



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG KANDANGAN
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETUGAS ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 1/ HK.051-PKS/6305/2024

NOMOR: PER/43/112024

Pada hari ini Senin, tanggal delapan Belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FAKHRIAN NOOR, S.Pi, MH** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN**), berkedudukan di Jalan Brigjen Hasan Basri No 1 KM 1 Rantau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MURNIATI** selaku **Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin** berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/88/052023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa dari Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan nomor SKS/16/052023 tanggal 25 Mei 2023, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Brig Jend. Hasan Basri No.84A Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada petugas adhoc penyelenggara pilkada perlu dilakukan kerja sama antar PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Ketenakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.
15. Surat Edaran Ketua KPU RI nomor: 2564/SDM.06.7-SD/01/2024 tanggal 8 November 2024 perihal Penggunaan Akun Iuran JKK dan JKM bagi Badan Adhoc pada Pilkada 2024

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang sinergis dan berkelanjutan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilkada Serentak Tahun 2024 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Kalsel adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi di lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tingkat Kabupaten/Kota di lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;
5. Informasi adalah keterangan/ Pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun nonelektronik;

6. Badan Adhoc adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
10. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretariat PPK adalah Sekretariat yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dukungan kesekretariatan bagi PPK;
11. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Sekretariat PPS adalah Sekretariat yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dan pemerintah kelurahan/desa atau yang disebut nama lain untuk memberikan dukungan kesekretariatan bagi PPS;
12. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara;
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

14. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
15. Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
16. Program Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris Ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
17. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada petugas adhoc Penyelenggara Pilkada.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penguatan komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi petugas adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

- b. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam hal ini mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA
Pasal 4

Ketentuan awal kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau sesuai dengan masa kerja tiap petugas adhoc penyelenggara pilkada, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** menyerahkan formulir pendaftaran/data atau dokumen lainnya sebagai bukti awal kepesertaan.
- (3) **PIHAK KESATU** mendaftarkan petugas adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai peserta dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir/data yaitu nama, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor handphone dan diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** melakukan perekaman data ke dalam database yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Formulir atau dokumen lain sebagai bukti pendaftaran peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi lampiran tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

- (6) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB V

IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di lingkup wilayah Kalimantan Selatan sebesar:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	=	0,24% x Upah yang diterima
Jaminan Kematian (JKM)	=	0,30% x Upah yang diterima
Total (JKK dan JKM)	=	0,54% x Upah yang diterima

- (2) **PIHAK KESATU** membayarkan iuran secara kolektif atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara setelah penetapan kode iuran diterima dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Adapun dasar penghasilan / upah **minimal** yang dihitung sebagai dasar perhitungan iuran adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 jika ada Petugas Adhoc yang penghasilannya tidak sampai Rp. 1.000.000,00.

BAB VI

PROSEDUR PENGAJUAN MANFAAT, BESARAN MANFAAT DAN TATA CARA KLAIM MANFAAT JKK DAN JKM

Pasal 6

- (1) Prosedur pengajuan manfaat, besaran manfaat dan tata cara klaim manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dilakukan sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua; dan
 - b. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang terlampir pada lampiran Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan Kesepakatan ini dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi dan data lainnya yang disediakan, didapatkan dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

BAB X KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya, dimana PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Dan PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

BAB XI

PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN/ATAU PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.

BAB XIII

KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui jasa pengiriman dengan alamat sebagai berikut.

a. PIHAK KESATU

Alamat : Brigjen Hasan Basri No 1 KM 1 Rantau,

Telepon : (0517) 32419

Email : Kab-tapin.kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. BrigJend. Hasan Basri No.84A, Pangeran, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon : (0511) 3302042, 3302044

Email : kacab.kalsel@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama perubahan/tambahan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BPJS
Ketenagakerjaan
BANJARMASIN

MURNIATI

Kepala Cabang Banjarmasin

PIHAK KESATU,



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TOL. 20
METERAI
TEMPEL
81023AKX853697694

FAKHRIAN NOOR, MH

Ketua KPU Kabupaten Tapin

LAMPIRAN I

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BANJARMASIN
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETUGAS ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor: 1/ HK.051-PKS/6305/2024

Nomor: PER/43/112024

BPJS Ketenagakerjaan		PENDAFTARAN PEMBERI KERJA		Formulir 1 BPJS Ketenagakerjaan	
<input type="checkbox"/> Pendaftaran Baru <input type="checkbox"/> Perubahan Data					
BAGIAN I: IDENTITAS PEMBERI KERJA					
Nama Pemberi Kerja *					
Alamat *					
Kode Pos *		Kabupaten/Kota *			
Provinsi *					
No. Telepon/Hp *					
Alamat Email					
Nama Pemilik					
Kepemilikan *		<input type="checkbox"/> Swasta Nasional <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Joint Venture <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Sekolah, Perguruan Tinggi, Kursus <input type="checkbox"/> Swasta Asing <input type="checkbox"/> BUMD <input type="checkbox"/> Perseorangan <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Pemerintah <input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan: _____			
Jumlah Aset *		Jumlah Omset per tahun: Rp. _____ <small>(Pemberi Kerja dengan kepemilikan: Negara, Pemerintah, Yayasan, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Kursus tidak diwajibkan untuk mengisi jumlah Aset dan Jumlah Omset)</small>			
Nomor Induk Berusaha (NIB) / Nomor Izin Usaha					
Jenis Usaha Utama					
NPWP Pemberi Kerja *					
Status Pemberi Kerja *		<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Daerah <input type="checkbox"/> Cabang <input type="checkbox"/> Anak Perusahaan <input type="checkbox"/> Cabang Anak Perusahaan			
(Pilih satu saja)					
BAGIAN II: DATA KANTOR PUSAT <small>(Jika ada, bagian ini diisi oleh pemberi kerja yang berstatus cabang)</small>					
Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja (NPP)					
Nama Pemberi Kerja					
Alamat					
Kode Pos *		Kabupaten/Kota *			
Provinsi *					
No. Telepon					
BAGIAN III: DATA NAMA YANG DIPATUHI					
Nama Lengkap *					
Jabatan *					
No. Telepon/Hp *					
Alamat email					
BAGIAN IV: KEPESERTAAN PROGRAM					
Program yang diikuti *		<input type="checkbox"/> Jaminan Kecelakaan Kerja <input type="checkbox"/> Jaminan Kecelakaan Kerja <input type="checkbox"/> Jaminan Kecelakaan Kerja <small>(Berlaku sejak)</small> Jaminan Hari Tua Jaminan Hari Tua Jaminan Hari Tua Jaminan Kematian Jaminan Kematian Jaminan Kematian Jaminan Pensiun Jaminan Pensiun Jaminan Pensiun			
Menjadi peserta sejak *		Tahun _____			
Jumlah seluruh peserta *		Orang _____			
<small>Berikhtung pernyataan formulir pendaftaran ini, saya menyatakan, dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengisi data pada formulir ini, beserta lampiran dan dokumen pendukung lainnya dengan benar dan lengkap, serta menyatakan sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala bentuk persyaratan formulir ini, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</small>					
* Tanggal diisi:		_____ 20__			
		(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan/Keppala) Jabatan: _____			
<small>Keterangan: 1. Formulir 1 BPJS Ketenagakerjaan wajib diisi dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan melampirkan: 2. Formulir 2 BPJS Ketenagakerjaan Rincian Data Peserta 3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) / Surat Izin Usaha 4. Fotocopy NPWP Tanda tangan tidak diperlukan untuk pendaftaran secara daring.</small>					
Skala Usaha : <input type="checkbox"/> Besar <input type="checkbox"/> Menengah <input type="checkbox"/> Kecil <input type="checkbox"/> Mikro <small>(Pemeriksaan skala usaha untuk Pemberi Kerja yang tidak memiliki Jumlah Aset dan Jumlah Omset dilakukan berdasarkan jumlah pekerja berstatus penuh waktu)</small>					
Kode ILO: _____					
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan: <input type="checkbox"/> Eligible <input type="checkbox"/> Tidak Eligible <small>(Sesuai ketentuan pasal 37 UU 10/2013)</small>					
Diterima oleh: Tgl: _____					
Diperiksa oleh: Tgl: _____					
Diproses oleh: Tgl: _____					

Data Tenaga Kerja:

No.	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	NIK / NO KTP	Nama Ibu Kandung	No HP	Email (jika ada)	Profesi Pekerjaan Selama Ini
1.								
2.								
Dst.								

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR CABANG
BANJARMASIN
BPJS KETENAGAKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA,
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**


BPJS Ketenagakerjaan
BANJARMASIN
MURNIATI


FAKHRIAN NOOR, MH

LAMPIRAN II

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG KANDANGAN
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETUGAS ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor: 1/ HK.051-PKS/6305/2024

Nomor: PER/43/112024

Manfaat Klaim

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, berhak atas manfaat JKK, berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi: penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 - 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
 - a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b) Angkutan laut paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c) Angkutan udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing masing angkutan yang digunakan.
 - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
 - a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - b) STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali;
 - 3) Santunan Cacat, meliputi:
 - a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x upah sebulan;
 - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x bulan upah;
 - c) Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 4) Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.
 - 5) Biaya Pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 6) Santunan berkala dibayar sekaligus Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese* atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah.
 - 8) Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 9) Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 11) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga Kuliah dengan perincian sebagai berikut:
 - a) TK sampai SD (sederajat) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun/anak;
 - b) SMP (sederajat) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
 - c) SMA (sederajat) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak;
 - d) Perguruan Tinggi (sederajat) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/anak.
2. Peserta yang meninggal dunia biasa bukan akibat dari kecelakaan kerja atau bukan penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka ahli warisnya berhak atas manfaat JKM, berupa:
- a. Santunan Kematian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - c. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR CABANG
KANDANGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN**


MURNIATI


BPJS
Ketenagakerjaan
BANJARMASIN

**PIHAK PERTAMA,
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**


FAKHRIAN NOOR, S.Pi, MH